

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenduruan tahun 2019 sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kenduruan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Kenduruan).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Kenduruan dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Kenduruan Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kenduruan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Kenduruan Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kenduruan, Januari 2020

CAMAT KENDURUAN

Drs. JOKO PURNOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented governement**), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban, Kecamatan Kenduruan dipimpin oleh Camat Kenduruan, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi, 2 Kasubbag dan 11 Staf, Sampai dengan akhir Desember 2019 Jumlah perangkat desa sebanyak 36 orang dan perangkat kecamatan yang notabene-nya PNS sebanyak 109 orang dan 10 orang Non PNS yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Kenduruan dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 2016-2021 adalah “**Kabupaten Tuban yang lebih religious, bersih, maju dan sejahtera**”: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2019 Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.919.973.904 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus empat rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019 untuk mencapai 7 Sasaran, atau

dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 7 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik dan 1(satu) sasaran yang belum berhasil mencapai nilai kinerja 75% sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 91,67% (kategori baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2017 yang 89,89%. Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp 1.919.973.904 terealisasi Rp. 1.834.644.477 dengan penyerapan sebesar 95,56% atau selisih sebesar 4,44 %. Besar pembiayaan mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp. 2.041.230.000,-

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kenduruan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan.....	2
1.2.1 Umum .....	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.2.3 Struktur Organisasi .....	8
BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2016.....	11
2.2 Visi dan Misi Kabupaten Tuban .....	12
2.2 Visi .....	12
2.3 Misi .....	13
2.4 Tujuan .....	13
2.5 Sasaran .....	14
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	16
3.1 Strategi .....	16
3.2 Arah Kebijakan .....	16
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	23
2.6 Perjanjian Kinerja .....	23
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Pengukuran Kinerja .....	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	28
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kecamatan Kenduruan Tahun 2019 .....	40
BAB IV    PENUTUP.....	45

LAMPIRAN :

Lampiran I	Pengukuran Kinerja Tahun 2019 .....	47
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan Tahun 2019.....	48
Lampiran III	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	50
Lampiran IV	Penghargaan .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNSD dilingkungan Kecamatan Kenduruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 - 2019	I - 4
Tabel 1.2	Data PNSD dilingkungan Kecamatan Tuban Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2018 - 2019	I - 4
Tabel 1.3	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Kenduruan 2019	I - 5
Tabel 1.4	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Kenduruan 2019	I - 6
Tabel 2.5	Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kenduruan	II - 15
Tabel 2.6	Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kenduruan	II - 20
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tuban	II - 22
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019	II - 24
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Sasaran	III - 28
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2019	III - 28
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kenduruan Tahun 2018-2019	III - 29
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 tahun 2019	III - 32
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa Tahun 2018-2019	III - 33
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 tahun 2019	III - 36
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan) Tahun 2018-2019	III - 37
Tabel 3.16	Perkembangan Pendapatan Kecamatan Kenduruan tahun 2018 - 2019	III - 41
Tabel 3.17	Perkembangan Belanja Kecamatan Kenduruan tahun 2018 - 2019	III - 43

Tabel 3.18	Rincian Target dan Realisasi Belanja Kecamatan Kenduruan tahun Anggaran 2019	III - 43
Tabel 3.19	Perkembangan APBD Kecamatan Kenduruan tahun 2018 - 2019	III - 44

**DAFTAR GAMBAR**



Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	II - 17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Kecamatan Kenduruan menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja Instansi pemerintah (Kecamatan Kenduruan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kenduruan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenduruan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kenduruan pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkjiP Kecamatan Kenduruan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian *LKjiP Kec Kenduruan Kab.Tuban*. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2018.

## **1.2. Gambaran Organisasi**

### **1.2.1. Umum**

Kecamatan Kenduruan memiliki letak yang sangat strategis karena berada di paling ujung sebelah selatan pemerintahan Kabupaten Tuban dengan luas wilayah  $\pm 85,73 \text{ km}^2$  atau 4,66 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban secara keseluruhan sebesar 22,608  $\text{km}^2$ . Dari sisi luas,

Kecamatan Kenduruan merupakan wilayah yang paling kecil diantara kecamatan lain di Kabupaten Tuban. Wilayah Kecamatan Kenduruan berbatasan :

- Sebelah utara : Kecamatan Jatirogo
- Sebelah timur : Kecamatan Bangilan
- Sebelah selatan : Kabupaten Blora  
Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah barat : Kabupaten Rembang  
Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif pemerintahan terdiri dari 9 Desa dan yang meliputi 28 dusun, 44 RW dan 189 RT. Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah perangkat desa sebanyak 97 orang dan perangkat kecamatan yang notabene-nya PNS sebanyak 5 orang. Dengan demikian Kecamatan Kenduruan memiliki jumlah PNS cukup yang dapat disetarakan dengan jumlah PNS pada sebuah Badan atau Dinas.

Desa di kecamatan Kenduruan sebanyak 9 terdiri dari :

1. Desa Sokogunung
2. Desa Jamprong
3. Desa Bendonglateng
4. Desa Sidorejo
5. Desa Sokogrenjeng
6. Desa Sidohasri
7. Desa Sidomukti
8. Desa Jlodro
9. Desa Tawaran

Aparatur Sipil Daerah pada kecamatan Kenduruan berdasarkan tingkat pendidikan masih di dominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SLTA/ sederajat yaitu sebesar 8 dari jumlah aparatur sipil daerah berdasarkan tingkat pendidikan kecamatan Kenduruan tahun 2019 sebesar 32 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

### 1.1 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Kenduruan

#### Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 dan 2019

No	Pendidikan	Tahun	
		2018	2019
1	Perna Sarjana (S3)	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	2	1
3	Sarjana (S1)	7	7
4	Diploma	2	2
5	SLTA	11	10
6	SLTP	1	1
7	SD	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>21</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2019

Sedangkan aparatur sipil daerah pada kecamatan Kenduruan berdasarkan golongan kepangkatan masih di dominasi oleh kelompok golongan III yaitu sebesar 9 atau 40.91 % dari jumlah aparatur sipil daerah berdasarkan golongan kepangkatan kecamatan Kenduruan tahun 2019 sebesar 21 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

### 1.2 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Kenduruan

#### Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Golongan Kepangkatan				Jumlah
		GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
1	Desa Sokogunung	-	1	-	-	1
2	Desa Jamprong	-	-	-	-	-
3	Desa Bendonglateng	-	1	-	-	1
4	Desa Sidorejo	-	1	-	-	1
5	Desa Sokogrenjeng	-	1	-	-	1
6	Desa Sidohasri	-	1	-	-	1
7	Desa Sidomukti	-	-	-	-	-
8	Desa Jlodro	-	1	-	-	1
9	Desa Tawaran	-	1	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>7</b>	-	-	<b>7</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2019

Disisi lain Kecamatan Kenduruan memiliki jumlah penduduk sebesar 30.544 orang. Berdasarkan kelompok umur penduduk didominasi kelompok mata pencaharaan belum/tidak bekerja (13.541) orang atau 44.34 % dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian kecamatan Kenduruan tahun 2019 sebesar 30.544 jiwa. Secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**1.3 Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  
Kecamatan Tuban Tahun 2018**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Belum / Tidak Bekerja	13.541	40.34
2	Pelajar / Mahasiswa	826	2.7
3	Pertanian / Perikanan / Peternakan	10.448	34.20
4	Perdagangan	205	0.671
5	Industri	13	0.043
6	Jasa Kemasyarakatan	66	0.218
7	Pemerintah	277	0.91
8	Swasta	1865	6.13
9	lainnya	3.303	10.9
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.544</b>	<b>100</b>

(Sumber data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab.Tuban tahun 2019).

Kecamatan Kenduruan memiliki jumlah penduduk sebesar 30.544 orang, Berdasarkan kelompok umur penduduk didominasi kelompok umur 35 - 39 (7,927 orang atau 8,71 % dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur kecamatan Kenduruan tahun 2019 sebesar 90,976 jiwa,. Secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**1.4 Tabel Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

**Kecamatan Tuban Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur / Tahun</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 - 4	2,390	2,280	4,670
2	5 - 9	3,486	3,313	6,799
3	10 - 14	3,759	3,508	7,267
4	15 - 19	3,508	3,323	6,831
5	20 - 24	3,326	3,204	6,530
6	25 - 29	3,284	3,128	6,412
7	30 - 34	3,513	3,490	7,003
8	35 - 39	3,984	3,943	7,927
9	40 - 44	3,776	3,691	7,467
10	45 - 49	3,519	3,470	6,989
11	50 - 54	2,795	3,028	5,823
12	55 - 59	2,411	2,875	5,286
13	60 - 64	2,064	2,440	4,504
14	> 65	3,008	4,460	7,468
	<b>JUMLAH</b>	<b>44,823</b>	<b>46,153</b>	<b>90,976</b>

(Sumber data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab.Tuban tahun 2019).

**1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan Organisasi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A ;
3. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan ;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
  - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
  - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
  - l. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Bupati; dan



- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

### **1.2.3. Struktur Organisasi**

Organisasi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dibentuk berdasar Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan kabupaten Tuban.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
  - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Kasubbag Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ‘
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
7. Seksi Pelayanan Umum;

- Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan membawahkan dan mengkoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, penyusunan program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

- Seksi - seksi

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari 5 seksi antara lain Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Palayanan Umum dan Seksi Pemerintahan yang dikepalai seorang Kepala Seksi. Seksi melaksanakan secara teknis urusan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **1.2.4 Permasalahan Utama**

Dalam menjalankan kegiatan tersebut bukan berarti tidak dijumpai adanya hambatan maupun permasalahan, adapun permasalahan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
2. Tingkat kedisiplinan pegawai yang belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri dan Permendes;
4. Kurangnya pemahaman TKPD dalam pembuatan RAB kegiatan fisik;
5. Kurangnya disiplin desa dalam pengelolaan administrasi desa;
6. Belum terlaksananya pemfaatan pelayanan terpadu berbasis aplikasi ditingkat kecamatan, sehingga pemohon merasa dirugikan baik waktu, tenaga maupun biaya ;

7. Pengajuan/usulan pembangunan dari kelurahan/desa setiap tahun belum/tidak semua bisa terealisasi dari tingkat kabupaten (PUPR/PRKP);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha;
9. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya system aplikasi online tentang perijinan;
10. Kurang memahaminya penyusunan LPJ Dana Hibah masjid, mushola, pondok pesantren dan TPQ.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021**

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana strategi atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kecamatan Kenduruan. Perencanaan strategi juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik local, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitass kinerjanya. RPJMD Kecamatan Kenduruan Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah ) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## 2.2. Visi dan Misi Kecamatan KENDURUAN

Visi dan misi Kecamatan Kenduruan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 2016-2021 sebagai berikut:

### 2.2.1 Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2016–2021) yang akan datang **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religius, sejahtera, dan bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih”**. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan paling prima dengan secara akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan guna meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan kelurahan agar memahami SOP serta perundang-undangan yang berlaku.

Tugas umum pemerintahan meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa. Melaksanakan urusan otonomi adalah sebagian urusan otonomi yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana tertian dalam Peraturan Bupati no. 52 tahun 2012, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan.

### 2.2.2 Misi 2 Kabupaten Tuban

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kenduruan untuk mewujudkan visi Kabupaten Tuban, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju “Terwujudnya masyarakat kabupaten Tuban yang lebih maju, religious, sejahtera dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih”, maka rumusan misi kecamatan Kenduruan dalam mencapai misi kabupaten Tuban tahun 2018 ditetapkan dalam misi 2 kabupaten Tuban yaitu :

**“ Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih”.**

Misi ini merupakan upaya mewujudkan kondisi Kecamatan yang aman dan tertib dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di kecamatan Kenduruan, kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, mewujudkan pelayanan yang prima dengan meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan, dan meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat desa dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

### 2.2.3 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi pemerintah kabupaten Tuban, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kecamatan Kenduruan secara umum yang ingin dicapai dan memberikan arah terhadap program pembangunan Kecamatan Kenduruan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Mengacu pada pernyataan visi, misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai

dalam 5 tahun kedepan adalah **“meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”**.

#### **2.2.4 Sasaran**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan pemerintahan kecamatan Kenduruan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Rencana Strategis Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 4 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh religious kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kenduruan merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan eligious capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan elig pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

2016-2021 dengan mengambil target tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.5 berikut :

**2.5 Tabel Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

**Kecamatan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religious, sejahtera, dan bermartabat dalam Tata Pemerinintahan yang Kreatif dan Bersih.					
MISI 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.					
TUJUAN			SASARAN		
Uraian		Indikator	Uraian		Indikator
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan
			2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial
					Peningkatan Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan
			3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Hasil nilai AKIP Kecamatan Kenduruan



				perangkat daerah (Kecamatan)	
--	--	--	--	------------------------------	--

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

#### 2.3.1 Strategi

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kecamatan Kenduruan tahun 2016-2021 tersebut dilakukan analisa lingkungan internal maupun eksternal dengan merumuskannya 7 strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social;
6. Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan, serta
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pennyelenggaraan pemerintahan.


#### 2.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antar lain :

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternative strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan

4. Mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Dari diagram diatas, strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Uruut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Strategi dapat dijalankan dari atas dalam 1 (satu) tahun periode. Namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan strategi harus menjadi strategi pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi yang ada sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

**Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Kenduruan  
Tahun 2011 – 2016**

- Tahun Pertama** : Strategi yang diarahkan pada tahun pertama meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Tahun Kedua** : Strategi yang diarahkan pada tahun pertama meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Tahun Ketiga** : Strategi yang diarahkan pada tahun pertama meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social, Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan.

- Tahun Keempat** : Strategi yang diarahkan pada tahun pertama meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social, Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan.
- Tahun Kelima** : Strategi yang diarahkan pada tahun pertama meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social, Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan.

## 2.6 Tabel Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kenduruan

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religious, sejahtera, dan bermartabat dalam Tata Pemerinintahan yang Kreatif dan Bersih.								
Misi 2	: Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Arah kebijakan untuk strategi Meningkatkan kualitas pelayanan public, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pembangunan dan perekonomian, dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social diarahkan mulai pada tahun pertama sampai tahun kelima.	✓	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang pemerintahan		✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatkan kualitas penyelengg/araan di bidang pembangunan dan perekonomian		✓	✓	✓	✓	✓	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang kesejahteraan social		√	√	√	√	√
		Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Arah kebijakan untuk strategi Meningkatkan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan diarahkan mulai pada tahun ke tiga sampai tahun kelima		√	√	√	√
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Kecamatan)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Arah kebijakan untuk strategi Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan mulai pada tahun pertama sampai tahun kelima.	√	√	√	√	√

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kenduruan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan tersebut sebagai acuan kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kenduruan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 2.4.7 dibawah ini :

2.7 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kenduruan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1	Meningkatnya kualitas pelayanan eligi kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan
		2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial
				3	Peningkatan Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan
		3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Kecamatan)	4	Hasil nilai AKIP Kecamatan Kenduruan

## **2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintha melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda pennyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja Kecamatan Kenduruan tahun 2019 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indicator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Kenduruan yang disusun sesuai kesepakatan bersama antar komponen daerah dengan menggunakan ukuran yang merepresentasikan rencana keberhasilan capaian kinerja pembangunan di Kecamatan Kenduruan guna mewujudkan Misi dan Visi Kabupaten Tuban.

Rencana Kinerja Kecamatan Kenduruan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran III.

## **2.6 Perjanjian Kinerja**

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis .

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kenduruan 2019 yang disusun berdasar pada



Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018.

Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan , mempunyai 1 (satu) indikator ;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, mempunyai 2 (dua) indikator;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan),mempunyai 1 (satu) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.6.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	Baik (77.55)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social	%	100
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Jumlah	9
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan	Nilai	B (68,00)

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019.

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. 615.932.076,00 (enam ratus

lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019 Perubahan *(terlampir)*.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kecamatan Kenduruan selaku pengemban amanah masyarakat Kenduruan melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kenduruan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden republic Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tuban.

##### **a. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indicator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran dan program /kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator sasaran melalui media formulir pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Kenduruan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **proses positif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

- 2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **proses negatif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang
2	75% sampai 100%	Cukup
3	55% sampai 75%	Baik
4	Kurang dari 55%	Sangat baik

**b. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja**

Secara umum pemerintah Kecamatan Kenduruan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.

Dalam RPJMD pada pemerintah Kecamatan Kenduruan terdapat 1 Misi, 1 Tujuan dan 3 (tiga) sasaran, dengan 4 (empat) indicator sasaran. Adapun analisis pencapaian indicator sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.9 berikut :

**Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	1	1	3	4	BS = 1, B=1 C = - , K= -
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>BS = 1, B=1</b> <b>C = - , K= -</b>

**3.2. Analisis Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

<p>SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan</p>
--

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.10 sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Sasaran 1 Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	<b>B</b> (74,85)	<b>BB</b> (77.55)	<b>B</b> (103.60)
	<b>Rata – rata capaian</b>					<b>B</b> (103.20)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 1(satu) : Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan, dengan realisasi indikator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2019 terealisasi BB (77.55) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun

2018 kategori B (74,85). Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai BB (88,67).

**Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran IKU :  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kenduruan  
Tahun 2018- 2019**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	B (74,25)	B (74,50)	B 99,66%	B (74,85)	BB (77.55)	103,60%

*Sumber : secretariat Kecamatan Kenduruan Tahun 2019*

1. Rata-rata nilai IKM Kecamatan Kenduruan atas pelayanan publik

- Target kinerja tahun 2019 : 74,85
- Realisasi kinerja tahun 2019 : 77.55
- Capaian kinerja tahun 2019 : 103.60
- Penjelasan kinerja :

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran nilai 77.55, dengan capaian kinerja sebesar 103.60% dengan kategori sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai IKM atas pelayanan pemerintah

Sasaran 1(satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 103.60% dengan kategori sangat baik. Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 74,25, realisasi IKM tahun 2018 IKM mencapai angka 74,50 atau 99,66% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 103.60% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) kabupaten Tuban pada tahun 2017 adalah nilai 74.50, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi nilai 74.85 dan tahun 2019 nilai 77.55. Nilai IKM tersebut dari rangkuman nilai IKM Kecamatan Kenduruan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun masa RPJMD.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kenduruan.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good governance dengan cara SOP.
2. Penyelenggara pelayanan public wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
3. Pelaksanaan inovasi “Anda Beramal” yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan public.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 di kecamatan tuban yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Kurangnya pemanfaatan jaringan internet dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat karena terhambat sarana dan prasarana serta inovasi baru.

2. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.
3. Terbatasnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.

**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Melakukan pemanfaatan jaringan internet yang telah ada diwilayah kecamatan Kenduruan dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memunculkan inovasi baru.
2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2018, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 1(satu) program yaitu Program Peningkatan kualitas perijinan.

<p style="text-align: center;"><b>SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b></p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa</p>
--

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.10 sebagai berikut:



**Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Sasaran 2 Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Jumlah	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
	<b>Rata – rata capaian</b>					<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 2 (dua) : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2019 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja sesuai dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 100%. Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2019 masih 100%. Indikator sasaran 3(tiga) : Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2019 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

**Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran IKU :  
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan  
pemerintahan desa di Kecamatan Kenduruan Tahun 2018 - 2019**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	70	70	100	80	80	100
3	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	2	2	100	9	9	100

*Sumber : secretariat Kecamatan Tuban Tahun 2018*

2. Rata-rata persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
- Target kinerja tahun 2019 : 100%
  - Realisasi kinerja tahun 2019 : 100%
  - Capaian kinerja tahun 2019 : 100%
  - Penjelasan kinerja :

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata capaian sasaran 50, dengan capaian kinerja sebesar 50% dengan kategori kurang. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

2. Rata-rata persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.

Sasaran 2(dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran 50% dengan kategori kurang. Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 2 (dua) dengan capaian 0%.

Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, capaiannya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan belum terealisasinya target pada indicator sasaran jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan 9 atau target 100%, realisasi tahun 2018 mencapai 100 atau 100% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, belum mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, pada tahun 2018 adalah 100%, pada tahun 2018 tidak mengalami peningkatan dan tahun 2019 100%. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, dalam kurun waktu 3(tiga) tahun masa RPJMD.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.

3. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pembentukan BUMDes serta kurang optimalnya pendampingan di tingkat desa maupun kecamatan.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 di kecamatan tuban yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan terutama dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
2. Terbatasnya jumlah aparatur dalam Penyelenggara dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.
4. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes.

### **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social..

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun stekholder terkait dalam upaya penggalan potensi desa sesuai sumber daya yang dimiliki.
4. Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan BUMDes pada masing-masing desa.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2019, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3(tiga) program yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa, dan Program Pembinaan Kemasyarakatan.

<p>SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>(Kecamatan)</p>
---

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.10 sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan	Nilai	B (74.85)	<b>BB</b> <b>(77.55)</b>	<b>B</b> <b>(103.20)</b>
	<b>Rata – rata capaian</b>					<b>B</b> <b>103.20</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 4(empat): Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan), dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2019 terealisasi nilai BB (77.55) dengan capaian kinerja kategori sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 kategori B (74.85). Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih mendapat nilai B (80).

**Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran IKU :  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah  
(Kecamatan) Tahun 2018 - 2019**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4	Nilai AKIP Kecamatan Tuban	C (67.50)	CC (68)	CC (99.27)	B (69)	BB (80)	B (86.25)

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kenduruan Tahun 2018

3. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan

- Target kinerja tahun 2019 : B (69)
- Realisasi kinerja tahun 2019 : BB ( 80)
- Capaian kinerja tahun 2019 : 86.25%
- Penjelasan kinerja :

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai capaian sasaran BB (80), dengan capaian kinerja sebesar 86.25% dengan kategori Sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan

Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran BB (80) dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan pada indikator sasaran 3 (tiga) dengan capaian 86.25%.

Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indikator Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai B (67.50), realisasi AKIP tahun 2018 mencapai angka B (68) atau 99.27% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 86.25% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kabupaten Tuban pada tahun 2017 adalah nilai 50, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi nilai 68 dan tahun 2019 nilai 80. Nilai AKIP tersebut dari rangkuman nilai AKIP Kecamatan Kenduruan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun masa RPJMD.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kenduruan.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good governance dengan cara SOP.
2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.
4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 di kecamatan tuban yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan,

namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah
2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai.
3. Terbatasnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.
4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku

### **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang sesuai.
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dalam pemberian pelayanan.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2019, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 4(empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD.



### **3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kecamatan Kenduruan Tahun 2019**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu harus selalu berkembang sesuai dengan tuntutan public yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing serta adanya keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

APBD kabupaten Tuban tahun 2019 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 7), dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2018.

#### **1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi makro nasional secara signifikan, yaitu terhadap pendapatan asli daerah terutama sektor pajak. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah kabupaten Tuban secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada : (a) Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; (b) Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah; (c) Upaya penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru; (d) Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang efisien dan efektif, dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan profesionalisme manajemen BUMD; dan (e) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi berkaitan dengan alokasi dana perimbangan ataupun bagi hasil.

Pendapatan Daerah terdiri atas kelompok pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemampuan dan potensi daerah yang dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

**2. Target dan Realisasi Pendapatan**

Target pendapatan pemerintah Kecamatan Kenduruan pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp. 492.675.436,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 615.932.076,00 atau sekitar 79.99%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 604.904.539,00 atau sekitar 5,67% dari capaian tahun 2018 sebesar Rp 536.127.372,00

Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Perkembangan Pendapatan Kecamatan Kenduruan Tahun 2018 -2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	536.127.372,00	590.427.372,00	90.80
2019	492.675.436,00	615.932.076,00	79.99

Sumber : DPPKAD Kecamatan Kenduruan Tahun 2019

## **2. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah pengeluaran yang di pergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penagannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Belanja Daerah tahun 2019 pada dasarnya berprinsip efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian target pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan tahun berjalan;
- b. Penyesuaian pendapatan dan belanja DAK fisik sesuai dengan surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : No. SE-10/ MK.07/2016 tanggal 8 April 2018 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 secara mandiri;
- c. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2017;
- d. Mengalokasikan kembali sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT, dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- e. Pemenuhan belanja langsung sesuai tahapan yang tertuang dalam RKPD Tahun Anggaran 2018 dan penyesuaian –penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019;
- f. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2018;
- g. Peningkatan efesien dan efektivitas anggaran;
- h. Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran;
- i. Pemenuhan belanja yang tidak bisa tertunda seperti Gaji Pegawai dan belanja yang mendukung pelaksanaan pemerintahan; dan
- j. Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggar serta efisiensi.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, belanja daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perkembangan Belanja Kecamatan Kenduruan Tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Perkembangan Belanja Kecamatan kenduruan Tahun 2018 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	536.127.372,00	590.427.372,00	90.80
2019	492.675.436,00	615.932.076,00	79.99

Sumber : DPPKAD Kecamatan Kenduruan

**2. Target dan Realisasi Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2019 di anggarkan sebesar Rp. 492.675.436,00 dan dapat direalisasikan Rp. 615.932.076 atau sekitar 79.99 %, sebagaimana rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Rincian Target dan Realisasi Belanja Kecamatan Kenduruan Tahun anggaran 2019

NO	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.096.307.702,00	1.963.828.534,00	106.74
2.	Belanja Langsung	492.675.436,00	615.923.076,00	79.99
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.588.983.138,00</b>	<b>2.579.751.610</b>	<b>100.35</b>

Sumber : DPPKAD Kecamatan Kenduruan

**Tabel 3.19**

**Perkembangan APBD Kecamatan Kenduruan Tahun 2018-2019**

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.003.260,48</b>	<b>199.35</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>504.435,42</b>	<b>198.24</b>
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	200	1.000.000,00	500.000,00	200
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	3.260,48	0	0.00	4.435,42	0
<b>II.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.086.353.194,00</b>	<b>2.246.825.774,00</b>	<b>92,85</b>	<b>2.588.983.138,00</b>	<b>2.579.760.610,00</b>	<b>100.65</b>
1.	Belanja Tidak Langsung	1.550.225.822,00	1.656.398.402,00	93,59	2.096.307.702,00	1.963.828.534,00	106.74
2.	Belanja Langsung	536.127.372,00	590.427.372,00	90.80	492.675.436,00	615.923.076,00	79.99

Sumber : DPPKAD Kecamatan Kenduruan Tahun 2019

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pada tahun 2018, Kecamatan Kenduruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian sasaran, terhadap 3 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa 3 indikator sasaran telah melampaui target, 1 indikator sasaran tidak mencapai target, dengan rata-rata realisasi capaian kinerja dari 3 sasaran mencapai 81,79 % atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan pada tahun 2019 Baik.

Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4(empat) indikator sasaran,3 (tiga) sasaran dan 1(satu) misi dapat disimpulkan bahwa indicator sasaran dengan nilai > lebih dari 4 sebanyak 3 (tiga) indicator sasaran dan indicator dengan nilai dibawah 55 sebanyak 1 (satu) indicator sasaran adalah sebagai berikut :

Kecamatan Kenduruan dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2019, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dengan 1 (satu) indicator sebesar 118,46% atau sangat baik.
- 2) Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dengan 2 (dua) indicator sebesar 50% atau kurang disebabkan 1 (satu) indicator sebesar 0%.
- 3) Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan) dengan 1 (satu) indicator sebesar 108,71% atau sangat baik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kecamatan Kenduruan Tahun 2016-2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap inidikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya masyarakat "Kabupaten Tuban yang lebih Maju, Religius, Sejahtera dan Bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang

Kreatif dan Bersih”.Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Kecamatan Kenduruan.

Kenduruan, Januari 2019

CAMAT KENDURUAN

Drs. JOKO PURNOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 002



PENGUKURAN KINERJA

Kecamatan : Kenduruan

Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KERJA %
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKN)	Indeks	B (74,85)	BB (88,67)	118,46
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang di Tindak Lanjuti dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman, dan Ketertiban umum dan Kesejahteraan Sosial	%	70	70	100
		3	Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan	Unit	9	9	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4	Nilai AKIP Kecamatan Tuban	Nilai	B (60)	BB (70,66)	108,71

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KECAMATAN KENDURUAN**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2019
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik (74,85)
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang di Tindak Lanjuti dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman, dan Ketertiban umum dan Kesejahteraan Sosial	%	70
		3	Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan	Unit	3
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4	Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan	Nilai	B (60)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	
1	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Rp. 407.875.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 52.137.076,00	APBD
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 85.520.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Rp. 9.000.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	Rp. 27.500.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Rp. 15.900.000,00	APBD
7	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 615.932.076,00</b>	<b>APBD</b>

Pihak Kedua,  
BUPAT TUBAN



H. FATHUL HUDA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kecamatan : Tuban  
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2019
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B (74,85)
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang di Tindak Lanjuti dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman, dan Ketertiban umum dan Kesejahteraan Sosial	%	100
		3	Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan	Unit	9
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4	Nilai AKIP Kecamatan Kenduruan	Nilai	B (60)

PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KECAMATAN KENDURUAN  
TAHUN 2019

Penghargaan / prestasi yang diperoleh sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan Kenduruan Tahun 2019, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut :

Daftar Penghargaan Yang Diraih Kecamatan Kenduruan  
Tahun 2019

No	Jenis Penghargaan / Prestasi Yang Diraih	Pemberi Penghargaan
1.	Juara I Tingkat Kabupaten Kampung Idaman Berseri (KIB) RT. 02/ RW. 04 KOTAKU	Bupati Tuban
2.	Kampung Idaman Berseri (KIB) RW. I, II,IV,V Tingkat Propinsi (Mandiri)	Gubernur Jawa Timur
3.	Juara I Tingkat Kabupaten HKG-PKK KB Kesehatan Tingkat Tuban	Ketua TP PKK Kabupaten Tuban
4.	Juara I Tingkat Kabupaten Kearsipan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Tuban	Bupati Tuban
5.	Semarak Kebangsaan Kelurahan Tingkat kabupaten	Kepala Kesbangpol Kabupaten Tuban
6.	Juara II Tingkat Kabupaten Optamilasasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Bupati Tuban
7.	Juara Harapan I Tingkat Kabupaten ISI Piringku Tingkat Kabupaten	Bupati Tuban
8.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kategori Sangat Baik (88,67)	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tuban
9.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kategori BB ( 70,66)	Inspektur Kabupaten Tuban
10.	Kampung Idaman Berseri tingkat Kabupaten	Bupati Tuban

Daftar Penghargaan Yang Diraih Kecamatan Tuban  
Tahun 2018

[illegible]

